## **BAB V**

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan

- 1. Hakim dalam memberikan pertimbangkan harus melihat undang-undang yang ada di indonesia,dikarenakan banyak hakim hakim yang mengesampingkan Undang-Undang yang ada di Indonesia seperti dalam skripsi ini bahwa dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindung Pidana Anak yang mengatakan bahwa hakim anak adalah hakim tunggal.namun dalam fakta persidangan di pengadilan sampang hakim yang memutus perkara dalam kasus ini adalah hakim majelis. Ini memberikan pengaruh buruk terhadap kinerja pengadilan yang seharusnya memutus suatu perkara harus menglihat dari aspek keadilan.
- 2. Memberikan suatu Putusan terhadap anak harus lah dipikirkan berbagai hal,dikarena kan anak adalah generasi penerus bangsa, yang apabila pengadilan menjatuhkan putusan pidana kepada anak secara lebih berat,akan menimbulkan pemahaman/pembelajaran dari dalam tahanan,sedangkan anak harus menempuh sekolah dan membantu orang tua.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dari pembahasan diatas yaitu tentang bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan, maka dapat diberikan saran yaitu:

 Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana khususnya di kota Padang untuk dapat mengedepankan kepentingan, keamanan dan kesejahteraan anak

- agar hak-hak anak sebagai tersangka berjalan sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2. Penyidik hendaknya dalam proses pemeriksaan menghindari sikap keras ataupun perkataan yang membuat anak mengalami tekanan batin, sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.
- Majelis Hakim yang sedang menangani perkara pencabulan terhadap anak sebaiknya menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang – Undang apapun alasannya, supaya membuat efek jera kepada pelaku.
- 4. Sebaiknya dilakukan penyuluhan anti pencabulan di desa-desa atau di kelurahan di Indonesia yang dimana pesertanya adalah anak anak muda yang masih mencari jati diri, dan berfikir hubungan suami istri itu tidak salah asal suka sama suka.